



P U T U S A N

Nomor 0070/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Br. Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sayyid Mustafa Kamal, SH., Adokat pada kantor Sayid Mustafa Kamal, SH., MH., & Partner, yang beralamat di Jl. Raya Lendang Batu-Sukamulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13/SK.PDT/ADV.SMK/IV/2019, tanggal 29 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor W22-A4/159/SK/HK.05/IV/2019, tanggal 29 April 2019 semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pantur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idris, SH. dan Lalu Agus Winardi, SH., Advokat pada kantor Idris, SH dan Rekan Yang beralamat di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15/SK-PDT/AV/IV/2019, tanggal 08 April 2019, yang

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No. 0070/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong,
Nomor W22-A.4/142/SK/HK.05/IV/2019, tanggal 11 April
2019 semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Selong Nomor 0499/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 17
September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Muharram
1441 *Hijriyah*, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (PEMBANDING terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Selong, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September
2019, pihak Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Agama Selong Nomor
0499/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 17 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak lawannya, kuasa Penggugat/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 20
September 2019, sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding
yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan agama Selong nomor
0499/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 20 September 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan
bandingnya dengan mengajukan memori banding pada tanggal 26
September 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Nomor
0499/Pdt.G/2019/PA.Sel, yang intinya sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 hal. Putusan No. 0070/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada poin angka 3 (tiga) Pembanding/Tergugat menyatakan menolak / tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Agama Selong perkara Nomor. 499 / Pdt.G / 2019 / PA.SEL. Tertanggal 17 September 2019 tersebut, di karenakan beberapa alasan dan Fakta – fakta pada persidangan antara lain sebagai berikut, tetapi tidak dijelaskan alasan dan fakta-fakta dimaksud ;

2. Bahwa pada poin angka 4 (empat) Pembanding/Tergugat menyatakan, bahwa Majelis Hakim pada tingkat Pertama telah salah mengartikan keterangan – keterangan saksi yang telah Pembanding/Tergugat ajukan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon Banding semula Tergugat, mohon Kepada Ketua pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor. 499/Pdt.G/2019/PA.SEL. Tertanggal 17 September 2019 yang di mohonkan Banding tersebut
3. Menghukum Termohon Banding semula penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini
4. Atau memberikan putusan lain yang seadil – adilnya

Bahwa memori banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sesuai dengan relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong nomor 0499/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 1 Oktober 2019;.

Bahwa, Penggugat/Terbanding Juga telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 9 Oktober 2019, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Selong nomor 0499/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 9 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Memori Banding Pemohon Banding angka 1 dan 2 merupakan uraian tentang berita acara persidangan dan mengenai Amar Putusan Perkara no: 499/Pdt.G/2019/PA.SEL. oleh karena dalil tersebut merupakan

Hal 3 dari 8 hal. Putusan No. 0070/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas permohonan serta pemeriksaan ditingkat banding saja maka termohon banding tidak mempermasalahkannya;

2. Bahwa alasan Pemohon Banding angka 3 yang pada intinya menyatakan "*Bahwa Pemanding – Tergugat menolak atau tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Agama Selong perkara no: 499/Pdt.G/2019/PA.SEL. tanggal 17 Setember 2019 tersebut...*" Dalil atau alasan tersebut Termohon Banding – Penggugat menolaknya karena tidak benar. Yang benar adalah Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan;
3. Bahwa dalil memori banding Tergugat - Pemanding angka 4 yang pada intinya menyatakan "*Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah mengartikan keterangan-keterangan saksi yang telah kami ajukan*". Bahwa dalil tersebut Penggugat – Terbanding tolak, sebab Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat dan teliti terhadap semua bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat - Terbanding dan semua bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat - Pemanding, sehingga terungkap fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Selong tersebut sudah tepat dan benar. Dan selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa serta mengadili perkara a quo agar dapat kiranya menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat/ Terbanding mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 8 hal. Putusan No. 0070/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong nomor 499/Pdt.G/2019/PA.SEL. tanggal 17 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1441 *Hijriyah*.

4. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sesuai dengan relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong nomor 0499/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 9 Oktober 2019.

Bahwa, kepada Kuasa Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Penggugat/Terbanding telah disampaikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 0499/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 9 Oktober 2019 dan atas relaas tersebut Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 11 Oktober 2019 Nomor 0499/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Nomor 0070/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 14 Oktober 2019 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1452/HK.05/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, telah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No. 0070/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat serta Salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 17 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, serta Memori Banding Pembading dan Kontra Memori Banding Terbanding dalam perkara ini, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam memutus perkara *a quo*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Tergugat/Pembading dalam Memori Bandingnya tanggal 25 September 2019 sebagaimana terurai di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembading menyatakan keberatan dan tidak puas atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 17 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1441 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Bahwa Pembading/Tergugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Agama Selong perkara Nomor. 499/Pdt.G/2019/PA.SEL. Tertanggal 17 September 2019 tersebut, di karenakan beberapa alasan dan Fakta – fakta pada persidangan antara lain sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Pertama telah salah mengartikan Keterangan – keterangan saksi yang telah kami ajukan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang didalilkan Tergugat/Pembading dalam Memori Bandingnya, sangatlah tidak jelas (kabur), karena yang dimaksudkan Tergugat/Pembading tidak menjelaskan secara rinci keterangan-keterangan saksi yang mana dan keterangan-keterangan saksi dalam hal apa yang dimaksudkan. Oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terurai tersebut di atas sekaligus sebagai tanggapan atas Memori Banding yang diajukan oleh

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No. 0070/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, demikian juga segala sesuatu yang disampaikan Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya dianggap telah ikut serta dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 17 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1441 *Hijriyah* telah tepat dan benar, dan oleh karenanya putusan *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 17 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Robi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh H. Lukman H. Abubakar, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syahidi, SH.,M.SI. dan Drs. H. Muhaimin, M.HI. masing-

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No. 0070/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuranisatun, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DRS. H. SYAHIDI, SH.,M.SI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DRS. H. MUHAIMIN, M.HI.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. LUKMAN H. ABUBAKAR, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NURANISATUN, SH.,MH.

- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp. 134.000,00
JUMLAH	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PLH. PANITERA,

Drs. SYAIFULLAH, S.H.,M.H.

Hal 8 dari 8 hal. Putusan No. 0070/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal. Putusan No. 0070/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)